

**TINJAUAN TERHADAP  
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PERKARA ANAK PELAKU PENCURIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Oleh :**

**NENY OCTAVIANY  
02033100312**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

345.0707  
Oct  
+  
2010

**TINJAUAN TERHADAP  
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PERKARA ANAK PELAKU PENCURIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NENY OCTAVIANY  
02033100312**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**NAMA** : Neny Octaviany  
**NIM** : 02033100312

**JUDUL**


**Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim  
Perkara Anak Pelaku Pencurian**

**Secara Subtansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk diuji/dipertahankan**

**Palembang, Mei 2010**

**Disetujui Oleh :**


**Pembimbing Utama**



**Nashriana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 131943059**

**Pembimbing Pembantu**



**Abdullah Gofar, S.H., M.H.**

**NIP. 131844028**

**Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 15 Mei 2010**

**NAMA : Neny Octaviany**  
**NIM : 02033100312**  
**FAKULTAS : Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Zen Zanibar, S.H., M.Hum. (  )
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. (  )
3. Anggota : Syahmin AK, S.H., M.H. (  )
- Nashriana, S.H., M.Hum. (  )



**Palembang, Mei 2010**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP. 196412021990031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : NENY OCTAVIANY  
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100312  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih / 09 Oktober 1984  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Huikum dan sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, ..... MEI 2010 .....



(NENY OCTAVIANY)

*Motto :*

*" Jadikanlah Sholat, Sabar, dan Kekuatan Doa Ibu Sebagai Penolong mu "*

*Kupersembahkan untuk:*

✿ *Mama Dan Papa Tercinta*

✿ *Seluruh Saudara-Saudari Kandungku Yang*

*Kusayangi*

✿ *Bapak Dan Ibu Dosen Yang Kuhormati*

✿ *Almamaterku Yang Kubanggakan*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis, yang diberi judul "**TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERKARA ANAK NAKAL PELAKU PENCURLAN**" yang dari awal penggarapan penulisan, pembahasan sampai dengan hasil penelitian tidak begitu lancar, bahkan dapat dikatakan terbengkalai selama 1 (satu) tahun lebih, namun syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, pada akhirnya skripsi ini terselesaikan juga yang tentunya tak terlepas oleh bantuan berbagai pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai .

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang penulis banggakan, mama dan papa yang telah bersusah payah mendoakan serta senantiasa menemani dalam suka dan duka, senantiasa membantu kelancaran kegiatan studi penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya. Semoga jerih payah, pengorbanan mama dan papa tersebut mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT dan semoga kelak hasil perjuangan penulis dapat membanggakan keluarga besar , kedua orang tua, dan saudara-saudari kandungku (yuk lisa dan mas sodikin, kak arid an neny item, yuk yoan dan aak, yuk dian dan abang yoga, adek intan dan kinkin keponakanku yang lucu) terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dorongan dan motivasinya selama ini "*I Love You All*".

Terima kasih pula penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat : Ibu Nashriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang disela-sela kesibukannya tetap bersedia memberikan perhatian dan bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis, memberikan masukan, saran, dan motivasi "*Ibu... Terima kasih banyak atas semua kebaikan serta bantuannya selama ini ya bu...*" juga terima kasih kepada yang terhormat : Bapak Abdulah Gofar, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga bersedia meluangkan waktunya memberikan masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum .

Dalam kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Sore tempat penulis menimba ilmu di Universitas Sriwijaya terima kasih atas ilmu pengetahuan yang sudah diberikan selama penulis

berkuliah, para pegawai/staf karyawan tata usaha, bagian kemahasiswaan, lab hokum, perpustakaan, dan keamanan yang berada di lingkungan fakultas, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya. Semoga amal perbuatan tersebut mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Serta kepada seluruh teman-teman almamater yang selama ini memberikan semangat maupun pengalaman-pengalaman berharga yang tak dapat dinilai harganya dan selalu bersedia menolong penulis.

Akhir kata "Tak ada gading yang tak retak" begitu pula dalam penulisan skripsi ini, dapat dikatakan jauh dari sempurna. Namun penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu informasi bagi semua pembacanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wabillahi taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2010

Penulis

(Neny Octaviany)



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN SURAT PERTNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup Permasalahan.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Pencurian.....	17
B. Anak Nakal dan Sanski Hukum .....	19
C. Proses Penyelesaian Perkara Anak Nakal .....	35
D. Kewenangan Hakim Anak Dalam Perkara Anak Nakal.....	37

viii

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 117755
TANGGAL: 29-5-2011.

E. Pemeriksaan Anak di Sidang Pengadilan .....	44
F. Pertimbangan Hukum Hakim dan Bentuk Putusan Hakim .....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Anak Nakal Pelaku Pencurian Nomor Perkara 31/Pid.B/1999/PN.Plg .....	60
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 31/Pid.B/1999/PN.Plg .....	61
2. Analisis Putusan .....	74
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Anak Nakal Pelaku Pencurian Nomor 151/Pid.B/1997/PN.PLG...	98
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 151/Pid.B/1997/PN.Plg .....	100
2. Analisis Putusan .....	111
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran-Saran.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>

## ABSTRAK

Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Anak Nakal Pelaku Pencurian yang diperiksa dan diputus oleh hakim anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara anak nakal pelaku pencurian dengan nomor perkara : No. 31/Pid.B/1999/PN.Plg dan Perkara No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg. pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian, analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik dalam pertimbangan hukum hakim perkara anak pelaku pencurian.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab III dalam penulisan skripsi ini, disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara anak nakal pelaku pencurian dalam Putusan No. 31/Pid.B/1999/PN.Plg dan Putusan No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP seperti subjek hukum, mengambil barang, barang yang diambil, tujuan mengambil barang, wujud perbuatan memiliki barang, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, laporan pembimbing kemasyarakatan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa. Dalam putusan No. 31/Pid.B/1999/PN.Plg, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan, sedangkan dalam putusan No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg hakim menjatuhkan sanksi tindakan, walaupun perbuatan terdakwa terbukti dipersidangan, berupa pengembalian kepada orang tua/wali/orang tua asuh. Dari kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa sikap hakim dalam putusan No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg lebih memperhatikan sanksi yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan bagi anak dan lebih berpihak kepada anak dibandingkan sanksi pada putusan No. 31/Pid.B/1999/PN.Plg.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Isyarat dan sekaligus amanat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia telah menegaskan bahwa tujuan nasional yang ingin dicapai ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”.<sup>1</sup>

Isyarat dan sekaligus amanat tersebut di atas, merupakan program pembangunan nasional pemerintah Republik Indonesia yang meliputi pembangunan dibidang ekonomi, politik, sosial dan termasuk pula pembangunan bidang hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum nasional.

Di lihat dari visi yang telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, ternyata tujuan pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 (lima tahun) terakhir adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum,

---

<sup>1</sup> Amandemen Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.



dan lingkungan, menguasai IPTEK, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Di samping visi yang dikemukakan di atas, maka misi yang menjadi sasaran dari 12 (dua belas) penetapan dibidang hukum antara lain bertujuan :

1. terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran ;
2. terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat ;
3. terwujudnya aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Di berbagai belahan dunia, pembicaraan, perhatian, kasih sayang, tumpuan dan harapan masa depan suatu bangsa terhadap generasi muda seperti anak-anak atau remaja selalu hangat dan tidak pernah sepi untuk diperbincangkan, bahkan dipundak merekalah segala nasib suatu bangsa dipertaruhkan. Oleh karena itu, perlindungan dan perhatian terhadap keberadaan (eksistensi) generasi muda tersebut tentunya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak sosial anak-anak harus pula menjadi landasan/dasar terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Sampai dengan saat ini, pemerintah atau eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan hak-hak sosial anak-anak dalam segala aspek yang melingkupi

kepentingan anak-anak yang diwujudkan dalam perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang berlakunya KUHP
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
12. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
13. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
14. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme
15. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di lihat dari produk nasional yang telah mengeluarkan beberapa undang-undang seperti dikemukakan di atas, seharusnya memberikan perhatian khusus

terhadap masalah anak-anak tersebut, sehingga menjadi bahan pertimbangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dan melibatkan diri di dalam mengupayakan perlindungan anak.

Selanjutnya, dalam beberapa instrumen internasional, perhatian dunia untuk turut memberikan perlindungan hukum terhadap masalah anak-anak, telah dituangkan dalam beberapa resolusi atau konvensi sebagai instrument internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Eropa antara lain sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. *The Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948
2. *Declaration on The Right of The Child* Tahun 1959
3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *United Nation Standard Minimum Rule-Juvenile Justice (The Beijing Rule)* No. 40/33 tanggal 29 November 1985
4. *International Covenant on Civil of Politik Right (ICCPR)* tentang Konvensi Hak-hak Sipil dibidang Politik
5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *United Nation For Non Custodial Measure (The Tokyo Rule)* No. 45/110 tanggal 14 Desember 1990
6. *Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention Of Torture And In Human On Degrading Treatment Or Punishment*
7. *European Convention On The Exercise Of Children's Rights*

---

<sup>2</sup> Dalam perkembangannya pengaturan perlindungan anak-anak ini juga menjadi perhatian tim perancangan RUU KUHP Nasional Indonesia yang telah diakomodir dalam RUU KUHP Nasional Tahun Tahun 2005.

8. European Agreement Relating Participation In Proceedings Of The European Court Of Human Right
9. European Convention On Product Liability In Regard To Personal Injury And Deah
10. dan sebagainya

Sebuah fakta memprihatinkan dilansir Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Pelaku kriminal dari kalangan remaja dan anak-anak meningkat pesat. Berdasarkan data yang ada, terhitung sejak Januari hingga Oktober 2009, meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya, Pelakunya rata-rata berusia 13 hingga 17 tahun.

Sehubungan data yang dikemukakan di atas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas PA Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa mulai Januari hingga Oktober jumlah kasus kriminal yang dilakukan anak-anak dan remaja tercatat 1.150 sementara pada 2008 hanya 713 kasus. Ini berarti ada peningkatan 437 kasus. Jenis kasus kejahatan itu antara lain pencurian, narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan.<sup>3</sup>

Menurut Arist,<sup>4</sup> meningkatnya kasus kriminal yang dilakukan anak dan remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orangtua. Selain itu, masalah kemiskinan dan pergaulan juga menjadi salah satu pemicu.

Selanjutnya, Arist juga mengaku merasa prihatin dengan fenomena ini. Meski peningkatan kasusnya sangat tinggi, hingga sekarang pemerintah belum

---

<sup>3</sup> Koran Kompas, tanggal 12 Mei 2009

<sup>4</sup> <http://www.KomnasPerlindungananak.or.id/html>. Diakses tanggal 25 Juni 2009



memiliki rumah pembinaan khusus bagi anak-anak yang bermasalah. Padahal, keterlibatan mereka dalam peristiwa kriminal mempengaruhi masa depan serta hak-hak anak yang harus dilindungi. Namun demikian, walau ada peningkatan kasus kriminal oleh anak dan remaja, sebaliknya kasus kekerasan terhadap anak dan remaja cenderung menurun. Pada 2008, kasus seksual yang menimpa anak-anak tercatat 6.999 kasus.<sup>5</sup> Pada Januari-Oktober 2009 hanya 488 kasus. Sementara kasus kekerasan terhadap fisik anak pada 2008 tercatat 4.818, pada 2009 ini turun menjadi 394 kasus.<sup>6</sup> Kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan remaja pada 2008 mengakibatkan 208 anak mengalami cedera ringan cedera berat 493 orang, dan meninggal 101 orang. Pada 2009, yang cedera ringan 123 orang, cedera berat 52 orang, dan meninggal 210 orang.

Perhatian dan perlindungan hukum terhadap masalah-masalah anak-anak dari dulu, sekarang maupun yang akan datang inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk menelaah secara kritis dan argumentatif, sehingga akan terlihat sejauh mana perlindungan hukum terhadap masalah-masalah anak-anak terimplimentasi secara kongkret di dalam praktik penerapannya. Oleh sebab itu, analisis yang berkaitan dengan sejumlah masalah-masalah dilapangan tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan pengaturan masalah anak-anak. Analisis tersebut akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Di lihat dari aspek upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak atau anak nakal (*juvenile delinquency*), maka upaya penanggulangan tersebut

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Sinar Harapan, Rachmat Gunadi, *Kekerasan Anak Meningkat*, Kamis, tanggal 29 Juni 2009, hlm 8

dapat dikelompok menjadi dua tahap kebijakan, yaitu kebijakan untuk menggunakan sarana pidana (*penal policy*) dan kebijakan untuk menggunakan sarana bukan pidana (*non penal*). Pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak-anak yang bukan pelaku tindak pidana, tentunya tidak tepat apabila upaya pencegahan dan penanggulangannya menggunakan sarana pidana yang lebih bersifat penjeraan/derita sebagai konsekuensi dari dianut teori pembalasan. Apabila sarana pidana tersebut tetap dipaksakan untuk digunakan terhadap perilaku kenakalan anak-anak, maka penggunaan sarana pidana tersebut dapat dikatakan telah diterapkan “secara sembarangan dan tidak rasional”.<sup>7</sup> Sebaliknya apabila perilaku anak nakal tersebut, telah menimbulkan korban dan perbuatan tersebut dianggap sangat serius, maka perlu difahami secara teliti dan cermat apakah perbuatan anak-anak nakal tersebut, merupakan hasil proses kematangan kejiwaannya, sehingga ia harus bertanggungjawab secara pidana. Hal inilah yang menurut penulis kesulitan-kesulitan aparat penegak hukum untuk menentukan apakah anak tersebut wajib disebut sebagai pelaku kejahatan dan wajib mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya atau secara telah konsseptual justru telah menimbulkan viktimisasi struktural terhadap perilaku anak nakal tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan bantuan kajian-kajian lintas disiplin ilmu dan kajian-kajian yang bersifat faktual seperti perbandingan dalam melihat dan memahami anak-anak

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm

yang bermasalah dalam perilakunya, sehingga menjadikan studi tentang anak masih merupakan perhatian dan tidak pernah sepi dibicarakan.

Setelah 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penegakan hukum pidana anak, masih tetap menimbulkan beberapa masalah dalam proses peradilan pidana anak yang bermasalah dalam perilakunya, sehingga anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa masalah tersebut bersumber dari 2 (dua) aspek atau kebijakan undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan evaluasi atau amandemen (perubahan) oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. Masalah tersebut dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :<sup>8</sup>

A. Aspek yuridis bersumber dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang No. 3 Tahun 1997 itu sendiri yang dapat dikelompokkan beberapa masalah :

1. Ketiadaan pejabat khusus anak
2. Batas usia pertanggungjawaban anak
3. Tujuan pemidanaan anak
4. Pedoman pemidanaan anak
5. Sarana dan prasarana

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief memberikan catatan terhadap beberapa fenomena legislatif yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997, yaitu pencabutan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, adanya Pidana bersyarat dan pidana pengawasan yang hakikatnya, tidak ada syarat untuk pidana pengawasan, peluang menggunakan pidana bersyarat dalam UU 3 Tahun 1997 lebih kecil dibandingkan dengan KUHP. Periksa Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 80

## B. Aspek Non Yuridis

1. Pemahaman aspek psikologi anak
2. Prilaku dan perkembangan jiwa anak
3. karakteristik anak
4. Dampak kemajuan tehnologi dan informasi
5. Dampak pembangunan
6. Dampak lingkungan

Masing-masing aspek di atas, sangat berpotensi mempengaruhi dan menjadikan anak nakal hanya sebagai korban dari setiap kebijakan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang justru telah mengeluarkan undang-undang tersebut. Artinya kedua aspek atau kebijakan tersebut di atas, dapat diduga telah menjadikan anak-anak nakal terakumulasi dan menjadi masalah nasional di dalam sistem hukum nasional yang seharusnya mampu sebagai garda terdepan di dalam upaya melindungi dan mewujudkan eksistensi anak-anak di negaranya sendiri (Indonesia).

Secara umum pemeriksaan sidang anak nakal menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak), Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

Untuk menjadi hakim anak undang-undang pengadilan anak telah menentukan beberapa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadilan Anak yaitu :<sup>9</sup>

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk dapat dilaksanakan ketentuan di atas diperlukan peraturan pelaksanaan yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak. Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman cukup lama, akan tetapi mereka tidak mungkin dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.

Selain ketentuan persyaratan mengenai hakim anak, juga hakim anak harus memperhatikan syarat-syarat lainnya yaitu bahwa hakim anak tidak dibenarkan memakai toga. Artinya dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Pada bagian lain juga undang-undang pengadilan anak telah menentukan bahwa dalam pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1). Ini berarti penentuan hakim tunggal bertujuan agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Sementara itu perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, tindak pidana penggelapan Pasal 378 Bab XXIV KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 372 XXV KUHP. Namun demikian, apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman penjara di atas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak) perkara tersebut diperiksa dengan hakim majelis. Namun dalam Pasal 11 ayat (2) tersebut selain dalam "hal tertentu" yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga "dipandang perlu". Namun undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "dipandang perlu" tersebut. Sebab ada kemungkinan meskipun suatu perkara tergolong hal tertentu seperti tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara atau tindak pidana kekerasan Pasal 170 ayat (2) dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun, tetapi tidak dipandang perlu diperiksa dengan hakim majelis, sehingga

dalam praktik akan sulit untuk menentukan ukuran-ukuran "dipandang perlu" dalam pasal tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan perkara yang diperiksa dengan hakim tunggal dan perkara yang tergolong hal tertentu yang diperiksa dengan hakim majelis, apakah pemeriksaan perkara yang demikian ada hubungannya dengan acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHAP) dan acara pemeriksaan biasa? Menurut hemat kami dalam perkara anak nakal ini karena telah diatur secara khusus dalam Pasal 11 Undang-undang Pengadilan Anak maka peraturan dalam KUHAP harus dikesampingkan. Penuntut umum cukup menunjukan perkara anak, dan pengadilanlah akan menetapkan apakah perkara tersebut akan diperiksa hakim tunggal atau hakim majelis.

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah akan menelaah tentang apakah dalam putusan-putusan pemidanaan dalam perkara anak nakal telah mempertimbangkan sifat dan karakteristik anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan *TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERKARA ANAK NAKAL PELAKU PENCURIAN*.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk skripsi adalah apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara anak pelaku pencurian ?

## **C. Ruang Lingkup Permasalahan**

Untuk menjelaskan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ruang lingkup yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini

difokuskan pada pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam perkara anak nakal pelaku pencurian dengan nomor perkara : 31/Pid.B/1999/PN.Plg dan Perkara Nomor 151/Pid.B/1997/PN.Plg.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berpedoman dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu pula ditegaskan bahwa tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara anak nakal pelaku pencurian Perkara 31/Pid.B/1999/PN.Plg dan Perkara Nomor : 151/Pid.B/1997/PN.Plg.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis mau pun secara praktis.

##### **a. Aspek Teoritis**

Menambah informasi yang lebih kongkrit tentang apa saja pertimbangan hukum hakim dalam perkara anak pelaku pencurian dalam usaha pembaharuan hukum pidana anak,

##### **b. Aspek Praktis**

Melengkapi bahan-bahan kepustakaan hukum pidana anak yang berorientasi kepada penelaahan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hukum hakim anak pelaku pencurian dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak, terutama di lihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana anak.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik dalam pertimbangan hukum hakim perkara anak pelaku pencurian. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung celah yang dapat dimanfaatkan dalam praktik penyelesaian perkara anak yang diproses dalam persidangan anak, tetapi juga sebagai bahan penunjang yang mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan masalah anak sebagai pelaku pencurian.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormannya justru kondusif bagi terselenggaranya sistem peradilan anak. Selain itu pendekatan juga dilakukan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka data primer lebih bersifat menunjang. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer<sup>10</sup> yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur berdasarkan hierarki perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang, putusan-putusan Pengadilan Negeri No. 31/Pid.B/1999/PN.PLG dan Perkara No. 151/Pid.B/1997/PN.PLG
- b. Bahan hukum sekunder<sup>11</sup> adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan lain sebagainya
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>10</sup> Roni Hanitjo Sumitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hm 9.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 18

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh disajikan dan dianalisis dengan metode content analysis secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertitiktolak dari analisis yuridis sistematis menganalisis isi pertimbangan hukum dalam perkara anak nakal No. 31/Pid.B/1999/PN.Plg dan isi pertimbangan dalam putusan perkara anak nakal No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg. Dari analisis yang dilakukan, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif - deduktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993,

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987

Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

-----, *Sistem Peradilan Anak*, Alumni, Bandung, 1998

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

Djoko Prakoso, *Hukum Pidana Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

Gatot Supramono, *Sistem Peradilan Anak*, Djambatan, Bandung, 2000.

Hasan Wadong, *Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- Karnasudja, Edi Djuaidi, *Beberapa Pedomana Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Wartawan Biro Hukum Kompas, Jakarta, 1983.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005,
- Mulyadi, *Perlindungan Anak dan Remaja*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005,
- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, BP.Unversitas Diponegoro,Semarang, 2002
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Roni Hanitijo Sumitrt, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , *Stelsel Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1962
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Soehartono, *Anak Berkonflik dengan Hukum*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Wagiarti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Yusti Probowati, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi dalam Perkara Pidana)*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980

#### A. Makalah

- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penataran Nasional HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, dan ASPEHUPIKI, di Hyatt Hotel, Surabaya, tgl. 14-16 Maret 2005.

Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Shaming Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Prilaku Delinkuen Anak (Studi Kasus Di Semarang dan Surakarta)*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Paulus Hadisuprpto, *Makalah Dengan Judul Prospek Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Semarang, 15-17 April 2006.

#### **B. Internet**

<http://www.KomnasPerlindungananak.or.id/html>. Diakses tanggal 25 Juni 2009

<http://www.HasilSurveyLembagaAdvokatHakAnakBandung>, diakses tanggal 19 Nopember 2009.

[http://www.Melani, Raju Potret Buram Peradilan Anak Indonesia](http://www.MelaniRajupotretBuramPeradilanAnakIndonesia), Pikiran-Rakyat.Com, 2006, diakses tanggal 29 Nopember 2009

[http://www. A. Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia](http://www.A.MusaPeradilanRestoratifSuatuPemikiranAlternatifSystemPeradilanAnakIndonesia.html), html. diakses tanggal 12 Februari 2010

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Alquran Nulkarim, Depag RI.

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (Amandemen Ke-empat Pembukaan)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Putusan Mahkamah Agung, Hoge Raad dan Jurisprudensi (terjemahan resmi BPHN Dep. Hukum dan HAM RI)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Tim perancangan RUU KUHP Nasional Indonesia, tanpa penerbit, 2005

#### **D. Sumber lainnya**

Koran, Kompas, tanggal 12 Mei 2009

Koran, Kompas, 3 Maret 2006

Koran, Kompas, 7 Maret 2006

Koran, Pikiran Rakyat, 6/11/2001

Koran, Pikiran Rakyat, 26/1/2003.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 31/Pid.B/1999/PN.Plg, tanggal 7 Agustus 1999.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg, tanggal 7 Agustus 1997.

Sinar Harapan, Rachmat Gunadi, *Kekerasan Anak Meningkat*, Kamis, tanggal 29 Juni 2009.

*Standard Minimum Rules for The Treatment of prisoners* yang dirancang IPPC (*International Penal and Penentiary Commissi*) yang diterima Kongres PBB Ke-1 mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offender* (Resolusi PBB No. 663.C.XXIV).

Salinan Diktum Putusan Pengadilan Negara Jakarta Utara No. 200/Pid/79/UT/TOL.